



**PENGARUH HARGA EMAS TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH  
UNTUK MENGGADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO)  
UNIT PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat  
mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)  
dalam bidang ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**AZWAR RIFAI  
NIM. 10 220 0045**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2015**



**PENGARUH HARGA EMAS TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH  
UNTUK MENGGADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO)  
UNIT PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat  
mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)  
dalam bidang ilmu Perbankan Syariah*


Oleh

**AZWAR RIFAI**  
**NIM. 10 220 0045**




**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

  
**H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
**NIP. 19731128 200112 1 001**

**PEMBIMBING II**

  
**Nofinawati, SEI, MA**  
**NIP. 19821116 201101 2 003**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2015**

Hal : Skripsi

a.n\_ AZWAR RIFAI

Lamp: 7 (Tujuh) exemplar

Padangsidempuan, 29 Oktober 2015

Kepada Yth:

Dekan FEBI IAIN

di-

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. AZWAR RIFAI, yang berjudul "**PENGARUH HARGA EMAS TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH UNTUK MENGGADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN PADANGSIDIMPUAN**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam dalam Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka diharapkan kepada saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Nofinawati, SEI, MA  
NIP. 19821116 201101 2 003



## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : AZWAR RIFAI  
NIM : 10.220 0045  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
JudulSkripsi : **PENGARUH HARGA EMAS TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH UNTUK MENGGADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN PADANGSIDIMPUAN**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2 Tahun 2014 yang berbunyi pelanggaran berat apabila membuat dan meminta orang lain untuk membuat skripsi, tesis dan disertasi atau melakukan plagiasi.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Tahun 2014 yang berbunyi pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 29 Oktober 2015

Saya yang Menyatakan,




**AZWAR RIFAI**  
NIM : 10 220 0045

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : AZWAR RIFAI  
NIM : 10 220 0045  
JUDUL SKRIPSI : **Pengaruh Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah  
Untuk Menggadaikan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero)  
Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan**

Ketua




H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris




Rosnani Siregar, M. Ag  
NIP. 19740626 200312 2 001


Anggota



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001



Rosnani Siregar, M. Ag  
NIP. 19740626 200312 2 001



Rukiah, SE., M.Si  
NIP. 19721112 199903 1 002



Muhammad Isa., ST.MM  
NIP. 19800605201101 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:  
di : Padangsidimpuan  
Tanggal/Pukul : 6 November 2015/09.00 s.d Selesai  
Hasil : 73 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,08  
Predikat : AMAT BAIK



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH HARGA EMAS TERHADAP  
KEPUTUSAN NASABAH UNTUK MENGGADAI  
EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT  
PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN  
PADANGSIDIMPUAN**

**NAMA : AZWAR RIFAI  
NIM : 10 220 0045**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi Islam (SEI)**  
dalam bidang ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 31 Desember 2015

Dekan,



*H. Fatahuddin Aziz Siregar*  
**H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001**



## ABSTRAK

**Nama** : AZWAR RIFAI  
**Nim** : 10. 220. 0045  
**Judul Skripsi** : **Pengaruh Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menggadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan**

Masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah kebutuhan orang akan dana yang cepat namun nilainya cukup besar. Bagi mereka yang mempunyai barang berharga bisa saja mendapatkan dana tersebut dengan cara menjual barang berharganya, namun dengan resiko barang tersebut tidak kembali lagi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemenuhan dananya lewat pegadaian, dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang tersebut setelah memenuhi kewajibannya sebelum jatuh tempo, kita dapat memperoleh dana dengan menjadikan barang-barang kita sebagai jaminan keamanan dana yang dipinjam di pegadaian tersebut. Namun fenomena yang dilihat oleh peneliti adalah ketika harga emas naik nasabah semakin berminat untuk melakukan transaksi gadai emas. Namun apabila harga emas turun, minat nasabah juga mengalami penurunan untuk melakukan transaksi gadai emas.

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman. Dalam hal ini pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan akad *rahn*. Besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir melihat harga pasar pusat dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah harga emas berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menggadai emas kepada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Sadabuan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan angket, kemudian dianalisis dengan menggunakan alat bantu statistik yaitu SPSS Versi 21. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga emas (Variabel X) dan keputusan Gadai nasabah (variabel Y).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti, terdapat pengaruh antara harga emas terhadap keputusan gadai nasabah di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan, hal tersebut diperoleh dari hasil uji determinasi dengan nilai *R square* sebesar 0,617, artinya 61,7% keputusan gadai nasabah dipengaruhi oleh harga emas, sedangkan 38,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian ini. Dari hasil perhitungan regresi yang dilakukan maka diperoleh keputusan gadai Nasabah =  $0,979 + 0,945$  harga emas, dengan kata lain harga emas memiliki pengaruh positif terhadap keputusan gadai nasabah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, atas berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Saw, yang merupakan contoh teladan kepada umat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul mahsar* kelak.

Skripsi yang berjudul “**Pengaruh Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menggadaikan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan**”, ini ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam penyelesaian kuliah pada Jurusan Perbankan Syariah S1 untuk memperoleh gelar SEI di IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala yang disebabkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat kerja keras, bantuan dan bimbingan serta doa dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpua, Bapak Drs. Irwan Saleh Dalimunte, M.A., selaku Wakil Rektor di bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, SE, M. Si selaku Wakil Rektor di bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs. Samsuddin, M. Ag selaku Wakil Rektor di bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan kemudahan dan menyetujui dalam hal penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaan studi di IAIN Padangsidimpuan.



2. Bapak H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Darwis Harahap, S.HI., M.Si selaku Wakil Dekan di bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M. Ag selaku Wakil Dekan di bidang Adminidtrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag selaku Wakil Dekan di bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE., M. Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Ibu Nofinawati, SEI, MA selaku Sekretaris Jurusan serta seluruh Dosen dan Civitas Akdemik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan melayani urusan akademik selama mengikuti Program Pendidikan Strata Satu di IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Nofinawati, SEI, MA sebagai pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepala Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan, dan para karyawan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Alm. Ayahanda Muas Nasution dan Ibunda Maryam Tanjung yang telah mengasuh, membimbing, dan mendidik penulis semenjak dilahirkan sampai sekarang. Beliau berdua merupakan motivator penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakanda Ansor fauzi, serta adinda Arwan Rahadi yang telah memberikan dukungan, motivasi serta mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat dekat saya, Ikbal Abd. Manaf, Ali Amri, Candra Sehati, Sahrial Nst, Doni Dailami, Rahmat a.r Hsb, Azis Syuhada, Hafis anwar, Asmar Husein, Sittong Siregar, Amir Hamzah, Masripah Dly, Siska Angriani Hsb dan Mellina Efendi Nst yang selalu

senantiasa memberi dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Teman-teman main futsal, Dahmil, Farhan, Wandisyah, Rizky Maulana, Muslimin dan Adanan yang selalu memotivasi serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kerabat dan seluruh rekan seperjuangan di Jurusan Perbankan Syariah yang selama ini telah berjuang bersama-sama.

Pada akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peningkatan mutu Perbankan Syariah, khususnya di IAIN Padangsidimpuan serta semoga selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Padangsidimpuan, 29 Oktober 2015  
Penulis

**AZWAR RIFAI**  
**NIM. 10 220 0045**

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	·:·	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef




ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..'..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	kasrah	I	i
	dammah	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي ..... 	fathah dan ya	ai	a dan i
و ..... 	fathah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.



Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....!.....	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

### 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Defenisi Operasional Variabel .....	6
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Kegunaan Penelitian.....	7
H. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Pengertian Pegadaian .....	12
2. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	14
3. Produk Pegadaian Syariah.....	16
4. Ketentuan Hukum Gadai Syariah.....	18
5. Proses Peminjaman Atas Dasar Hukum Gadai .....	22
6. Pengertian Harga.....	27
7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Emas .....	29
8. Keputusan Gadai Oleh Nasabah.....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	38
C. Kerangka Berpikir .....	40
D. Hipotesis.....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	43
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43

B. Jenis Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel .....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Instrumen pengumpulan data .....	45
F. Uji Kualitas Data.....	47
1. Uji Validitas .....	47
2. Uji Reliabilitas .....	47
G. Analisis Data .....	48
1. Uji Normalitas.....	48
2. Regresi Linear Sederhana .....	48
3. Analisis Korelasi .....	49
4. Uji Hipotesis .....	50
1. Uji koefisien determinasi .....	50
2. Uji signifikan parsial.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.....	52
1. Sejarah Berdirinya Unit Pegadaian Syariah Sadabuan .....	52
2. Visi Misi, Tujuan dan Budaya Pegadaian Syariah.....	53
3. Slogan Pegadaian Syariah .....	55
4. Keadaan Pegawai Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.....	56
B. Uji Validitas Dan Reliabilitas .....	57
1. Uji Validitas .....	58
2. Uji Reliabilitas .....	59
C. Hasil Analisis Data.....	60
1. Uji Normalitas.....	60
2. Analisis Korelasi .....	63
3. Analisis Regresi Sederhana.....	64
4. Uji Koefisien Determinasi .....	65
5. Uji Hipotesis .....	66
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	67
E. Keterbatasan Peneliti.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kegiatan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka waktu pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi pencairan dana dengan waktu yang cepat sangat sulit sekali jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke teman, saudara, atau orang-orang terdekat.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun risikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali.

Untuk mengatasi permasalahan di atas maka pemenuhan dananya lewat Pegadaian, dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-

barang tersebut setelah memenuhi kewajibannya sebelum jatuh tempo.<sup>1</sup> kita dapat memperoleh dana dengan menjadikan barang-barang kita sebagai jaminan keamanan dana yang dipinjam di Pegadaian tersebut.

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, disebutkan: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian gadai menurut prespektif Islam, disebut dengan istilah *rahn*, yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang. *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. *Rahn* merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 40.

<sup>2</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hal. 743-744.

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 1.

Pada dasarnya Pegadaian Syariah bertugas untuk menyalurkan pembiayaan dalam bentuk uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah. Objek gadai berupa barang-barang bergerak yang meliputi barang yang dapat dipindahtangankan, seperti kendaraan, perhiasan, barang elektronik, prabotan rumah tangga, dan lain sebagainya, serta barang yang tidak bergerak seperti, surat berharga/saham, sertifikat tanah, dan surat piutang.<sup>4</sup>

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah Pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>5</sup>

Sebagai lembaga keuangan syariah non bank milik pemerintah bertujuan untuk menyediakan tempat badan usaha bagi orang-orang yang menginginkan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat muslim khususnya dan pada semua lapisan masyarakat non muslim pada umumnya. Untuk memenuhi kebutuhan umat akan jasa Pegadaian yang sesuai dengan syari'at Islam, maka dapat diperoleh dengan cara, pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai (*rahn*) dengan cara mudah, cepat aman dan hemat berdasarkan prinsip syariah, kedua, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi Pegadaian maupun masyarakat, ketiga, mengelola

---

<sup>4</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm. 85.

<sup>5</sup>Muhammad Rifki, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm. 134.

keuangan, perlengkapan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, keempat, mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana Pegadaian, dan yang terakhir kelima, melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan Pegadaian.<sup>6</sup>

Berdasarkan fenomena yang penulis lihat di lapangan ketika magang di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan, peneliti melihat ketika harga emas naik nasabah semakin berminat untuk melakukan transaksi gadai emas. Namun apabila harga emas turun, minat nasabah juga mengalami penurunan untuk melakukan transaksi gadai emas. Hal ini dikarenakan jumlah dana pinjaman atas jumlah kadar taksiran emas akan naik sesuai dengan ketentuan taksiran oleh penaksir.

Pada saat penulis melaksanakan magang, penulis pernah bertanya kepada salah satu nasabah tentang alasan nasabah tidak menjual emas ke toko emas, akan tetapi menggadaikan emas ke Pegadaian pada saat harga emas naik. Kemudian nasabah menjawab alasannya adalah karena apabila menjual emas ke toko emas maka barang itu tidak lagi menjadi hak milik mereka secara utuh, tetapi lain halnya apabila mereka menggadaikan emas ke Pegadaian, emas tersebut hanya merupakan barang titipan kepada pihak Pegadaian dan tetap menjadi hak milik mereka dengan syarat harus sanggup membayar cicilan sesuai ketentuan yang diberikan oleh pihak Pegadaian supaya dapat menebus kembali emas yang digadaikan sebelum lewat batas waktu jatuh tempo.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 135.



Berdasarkan fenomena di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menggadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah.
2. Pengaruh harga emas terhadap keputusan nasabah.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, maka di sini peneliti akan memberikan batasan pada masalah yang akan diteliti, yaitu: Pengaruh harga emas terhadap keputusan nasabah di Pegadaian Syariah Sadabuan.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu:

“Apakah ada pengaruh harga emas terhadap keputusan nasabah dalam melakukan transaksi gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan ? ”

## E. Defenisi Operasional Variabel

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap definisi yang digunakan dalam penelitian ini, maka dibuat defenisi operasional variable sebagai berikut:

1. Harga emas ialah harga emas yang ditawarkan kepada pembeli/nasabah.<sup>7</sup>
2. Keputusan nasabah ialah tindakan yang dilakukan konsumen/nasabah untuk melakukan pembelian/penggunaan sebuah produk.<sup>8</sup>

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik definisi operasional sesuai dengan variabelnya yaitu:

Variabel X (Bebas) : harga emas.

Variabel Y (Terikat) : keputusan nasabah.

**Tabel. 1.1**

### Indikator dan Skala Angket

Variabel	Indikator	Skala
Harga Emas (X)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Harga</li> <li>2. Potongan Harga</li> <li>3. Waktu pembayaran</li> <li>4. Syarat pembayaran</li> </ol>	Guttman
Keputusan Nasabah (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebutuhan dan keinginan akan suatu produk</li> <li>2. Keinginan mencoba</li> <li>3. Kemantapan akan kualitas suatu produk</li> <li>4. Keputusan pembelian ulang</li> </ol>	Guttman

<sup>7</sup><http://odnv.co.id/apa-yang-dimaksud-harga-jual-dan-harga-beli-emas>, diakses 05 Februari 2015 pukul 20.00 wib.

<sup>8</sup><http://www.pendidikanekonomi.com/2012/10/pengertian-keputusan-pembelian-konsumen.html>, diakses 05 Februari 2015 pukul 20.00 wib.

## **F. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga emas terhadap keputusan nasabah dalam melakukan akad gadai pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan.

## **G. Kegunaan Penelitian**

### 1. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi untuk penelitian di bidang minat dan keputusan nasabah dalam menggunakan akad gadai dimasa yang akan datang dan sebagai bahan untuk menambah khasanah pustaka di bidang pemasaran berdasarkan penerapan yang ada dalam kenyataan.

### 2. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak Pegadaian dalam usaha meningkatkan pemasaran produk gadai serta mempertahankannya yang akan menguntungkan di masa kini dan masa mendatang.

### 3. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga emas terhadap keputusan nasabah, dan juga sebagai syarat menyelesaikan pendidikan akhir.

### 4. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar mengetahui serta berminat menggunakan produk Pegadaian Syariah.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi penelitian ini terdiri dari lima bab dan beberapa pasal, agar pembaca lebih mudah memahami isinya maka akan dituliskan lebih detail sebagai berikut:

Bab pertama yaitu komponen masalah, di dalamnya terdiri dari beberapa pasal yang meliputi:

1. Latar Belakang Masalah, berisi tentang argumentasi peneliti dengan mendeskripsikan beberapa masalah atau fenomena yang akan diangkat sebagai masalah penelitian.
2. Identifikasi Masalah, memuat segala variabel yang saling terkait dengan variabel penelitian yang akan diteliti, khususnya pada variabel terikatnya.
3. Batasan Masalah, agar masalah yang akan diteliti lebih terfokus dan terarah sehingga masalah penelitian tidak melebar.
4. Definisi Operasional Variabel, istilah yang ada di dalam setiap variabel dibatasi atau dipertegas makna apa yang dimaksud penulis agar tidak terjadi simpang siur pemahaman.
5. Rumusan Masalah, merupakan rumusan dari batasan masalah yang akan diteliti dan akan dicarikan jalan penyelesaian lewat penelitian, rumusan masalah berupa pertanyaan.
6. Tujuan Penelitian, memperjelas apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini.
7. Kegunaan Penelitian, hasil penelitian agar dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan.

8. Sistematika Pembahasan, berisikan gambaran proses pelaksanaan penelitian ini secara sistematis.

Bab kedua yaitu komponen landasan teori, di dalamnya terdiri dari beberapa pasal yang meliputi:

1. Kerangka Teori, berisikan teori atau konsep yang dapat mendukung masalah penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Penelitian Terdahulu, memuat hasil penelitian peneliti sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan masalah atau variabel penelitian yang akan diangkat. Bertujuan agar penelitian yang diangkat bukan merupakan pengulangan tetapi penelitian yang dapat menghasilkan suatu hasil ilmiah yang baru.
3. Kerangka Pikir, paradigma yang dikemukakan oleh peneliti.
4. Hipotesis, merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang akan dibuktikan secara empiris di lapangan.

Bab ketiga yaitu komponen metodologi penelitian, di dalamnya terdiri dari beberapa pasal yang meliputi:

1. Lokasi dan Waktu Penelitian, berisi tentang lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan.
2. Jenis Penelitian, berisi tentang beberapa penjelasan dari jenis penelitian dilihat dari beberapa aspek.
3. Populasi dan Sampel, populasi merupakan keseluruhan dari subjek yang akan diteliti, namun ditarik sampel yang merupakan perwakilan dari populasi

yang ada, guna memperkecil jumlah populasi yang akan diteliti. Sehingga peneliti dapat mengontrol dari setiap sampel penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data, dijelaskan beberapa alat yang akan dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian.
5. Sumber Data Penelitian, menjelaskan tentang dari mana data penelitian diperoleh.
6. Teknik Analisis Data, menjelaskan rumus statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari pengaruh tiap-tiap variabel penelitian. Diantaranya, uji normalitas, analisis korelasi, analisis regresi sederhana, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis.

Bab keempat yaitu komponen hasil penelitian, di dalamnya terdiri dari beberapa pasal yang meliputi:

1. Sejarah berdirinya Pegadaian Syariah.
2. Pengujian Kualitas data yaitu untuk menguji keabsahan data dan apakah angket yang digunakan tersebut sesuai dengan kenyataan.
3. Hasil analisis data yaitu yang berisi tentang paparan haasil analisis peneliti terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian ini.
4. Pengujian hipotesis, menguji hipotesis atau dugaan sementara penulis dalam penelitian ini.
5. Pembahasan Hasil Penelitian, menjelaskan uraian proses dalam mencari hasil penelitian.

Bab kelima yaitu komponen penutup, di dalamnya terdiri dari dua pasal yang meliputi:

1. Kesimpulan, beberapa kesimpulan yang telah diperoleh, merupakan kesimpulan jawaban dari rumusan masalah yang ada.
2. Saran yang disampaikan kepada beberapa kalangan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Gadai Syariah

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai merupakan hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>9</sup>

*Rahn* dalam akad fiqh adalah borg atau gadai yaitu dimana seseorang memerlukan atau meminjam uang atau sesuatu keperluannya, ia memberikan hartanya sebagai jaminan tersebut. Akad *rahn* lebih pas bila digunakan untuk pegadaian karena peminjam dapat dengan mudah memperoleh uang karena bendanya secara langsung dapat dititipkan. Kejadian seperti ini banyak terjadi dalam masyarakat luas pada saat adanya keperluan mendadak, mereka akan membawa barang yang berharga seperti emas, sertifikat atau kendaraan roda dua menuju pegadaian.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 212.

<sup>10</sup>Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fikih Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.<sup>11</sup>

Perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian dua pihak, namun demikian dalam praktik, perjanjian gadai ini sering juga terlibat tiga pihak yaitu “orang yang berutang”, “pemberi gadai” yaitu orang yang menyerahkan benda yang dijadikan obyek perjanjian gadai serta “orang yang berpiutang” atau “pemegang gadai”.<sup>12</sup>

Tujuan dari akad *rahn* itu sendiri yaitu untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada pihak Pegadaian dalam memberikan pinjaman. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu barang itu milik nasabah sendiri, jelas ukuran dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil

---

<sup>11</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 390.

<sup>12</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 139.

pasar, dapat dikuasai namun tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak Pegadaian.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...<sup>ط</sup>

Artinya:

*“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...”* (AL-Baqarah:283).

Dari ayat di atas para Ulama sepakat bahwa *rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Pada ayat di atas adalah *irsyad* (anjuran baik) saja kepada orang beriman sebab dalam lanjutan ayat tersebut dinyatakan:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ...

Artinya:

---

<sup>13</sup>Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 106.

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)...” (AL-Baqarah:283).

Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.<sup>14</sup>

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah dari Anas r.a. ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَةً  
دِرْعًا مِنْ هَدِيدٍ

Artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”<sup>15</sup>

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan nonmuslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.

<sup>14</sup>Al-Hadi Mushap Latin, *Al-Qur'anul Karim* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 49.

<sup>15</sup>Ahmad Sumarto dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari, juz III* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 538.

Para ulama semuanya sependapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya *mubah* (boleh). Namun ada yang berpegang kepada *zahir* ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh Mazhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, seperti telah disebutkan dalam hadits di atas.<sup>16</sup>

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagi bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.<sup>17</sup>

### **3. Produk Pegadaian Syariah**

#### **a. Gadai Syariah**

---

<sup>16</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 255.

<sup>17</sup>Andri Soemitra, *Op.Cit.*, hlm. 384-385.

Gadai syariah adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan menggunakan akad *rahn* terhadap barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

**b. Arrum**

Arrum (*Ar-Rahn* untuk usaha mikro/kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro/kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

**c. Mulia**

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.

MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad mulia menggunakan akad *murābahah* dan *rahn*.

**d. Amanah**

Amanah adalah produk Pegadaian Syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad *murābahah*, yaitu pemberian

pinjaman. Para pegawai tetap atau instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan, pola perikatan jaminan sistem fidusia atas objek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut.<sup>18</sup>

#### 4. Ketentuan Hukum Gadai Syariah

Ketentuan gadai menurut syariah haruslah mempunyai rukun dan syarat tertentu, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Rukun Gadai: adanya *aqid* (orang yang berakad). *Aqid* adalah orang yang melakukan akad, yang terdiri dari dua orang yakni, *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *Murtāhin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai). Hal tersebut didasari dengan *ijab kabul* (serah terima antara penggadai dan penerima gadai). Untuk memenuhi akad *rahn* harus memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih memenuhi beberapa rukun dan syarat. Kemudian adanya *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan). *Ma'qud 'alaih* meliputi dua hal yaitu, *Marhun* (barang yang digadaikan), dan *Marhun bihi* (utang yang karenanya diakadkan akad *rahn*).
- b. Syarat Gadai: adanya *Shighat* (ijab kabul). Pihak-pihak yang berakad harus berakal sehat dan mampu melakukan akad. Utang (*Marhun bih*), adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.

---

<sup>18</sup>M. Habiburrahim. *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais. 2012), hlm. 248.

<sup>19</sup> Andri Soemitra, *Op.Cit.*, hlm. 389.



Syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan adalah: agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan itu harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, agunan itu milik sah debitur, tidak terikat dengan hak orang lain, harus harta yang utuh dan agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain baik materinya maupun manfaatnya.

Disamping itu, menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- a. *Murtāhin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtāhin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtāhin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

e. Penjualan *marhun*:

- 1) Apabila jatuh tempo, *murtāhin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN MUI No.26/DSN MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut ini:

- 1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai.
- 3) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

Pada dasarnya Pagadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu:

- 1) Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak

yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

- 2) Akad *Ijārah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah melalui akad *rahn* yaitu nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan barang tersebut adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Dengan hal ini maka dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Akad gadai syariah juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang menyertainya meliputi:

- 1) Akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *murtāhin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.

- 2) *Marhun bih* merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtāhin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di gadaikan tersebut serta pinjaman itu jelas dan tertentu.
- 3) *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terikat dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- 4) Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuiditas barang yang digadaikan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
- 5) *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta biaya administrasi.<sup>20</sup>

## 5. Proses Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai

### a. Barang yang dapat digadaikan

Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di Pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi:

- 1) Barang perhiasan.
- 2) Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, pelatina, intan, mutiara, dan batu mulia.

---

<sup>20</sup>Andri Soemitra, *Op.Cit.*, hlm. 390.

- 3) Kendaraan.
- 4) Mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain.
- 5) Barang elektronik.
- 6) Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi dan lain-lain.
- 7) Barang rumah tangga.
- 8) Perlengkapan dapur, perlengkapan makan dan lain-lain.
- 9) Mesin-mesin.
- 10) Tekstil.
- 11) Barang lain yang dianggap bernilai oleh Pegadaian.

Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di Pegadaian, perlunya meminimalkan resiko yang ditanggung oleh Pegadaian, serta memerhatikan peraturan yang berlaku, maka ada barang-barang tertentu yang tidak digadaikan.

Barang-barang yang tidak dapat digadaikan meliputi:

- 1) Binatang ternak, karena memerlukan penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus.
- 2) Hasil bumi, karena mudah busuk atau rusak.
- 3) Barang dagangan dalam jumlah besar, karena memerlukan tempat penyimpanan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh Pegadaian.
- 4) Barang yang cepat rusak, busuk, atau susut.

b. Penaksiran

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor Pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut:

1) Barang kantong

a) Emas

- (1) Petugas penaksir melihat harga pasar pusat dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- (2) Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.
- (3) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

b) Permata

- (1) Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
- (2) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
- (3) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

## 2) Barang gudang

- a) Petugas penaksir melihat harga pasar setempat dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- b) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

## 3) Pemberian pinjaman

Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat digadaikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan persentase ini juga telah ditentukan oleh Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-90%.

## 4) Pelunasan

Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban



melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pulanasan atau penebusan yang disertai pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan.

#### 5) Pelelangan

Penjualan barang yang digadaikan melalui surat pelelangan akan dilakukan oleh Pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal-hal berikut ini terjadi:

- a) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan.
- b) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan.

Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Pegadaian yang terdiri dari:

- (1) Pokok pinjaman.
- (2) Sewa modal.
- (3) Biaya lelang.

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau dijual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh Negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Pegadaian.<sup>21</sup>

## **6. Harga**

### **a. Pengertian Harga**

Harga merupakan nilai yang dinyatakan dalam rupiah. Tetapi dalam keadaan yang lain harga didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. Dalam hal ini harga merupakan suatu cara bagi seorang penjual untuk membedakan penawarannya dari para pesaing.

Harga salah satu aspek penting dalam kegiatan *marketing mix*. Penentuan harga sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa. Salah dalam menentukan harga akan bersifat fatal terhadap produk yang ditawarkan. Bagi perusahaan yang berdasarkan prinsip konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi, komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran dan biaya-biaya lainnya. Sementara itu, harga bagi perusahaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil.

---

<sup>21</sup>Sigit Tiandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2* (Jakarta: Selemba Empat, 2006), hlm. 218-222.

Dalam hal ini terdapat tiga macam harga yaitu harga beli, harga jual, dan biaya yang dibebankan kepada nasabahnya. Harga beli adalah biaya yang dibebankan kepada para nasabah yang memiliki simpanan, seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito, sedangkan harga jual merupakan harga yang dibebankan kepada penerima kredit (pinjaman). Kemudian biaya ditentukan kepada berbagai jenis jasa yang ditawarkan, seperti biaya administrasi, biaya iuran, biaya sewa, biaya tagih, atau biaya kirim.<sup>22</sup>

#### **b. Tujuan Penentuan Harga**

Penentuan harga oleh suatu perusahaan dimaksudkan untuk berbagai tujuan yang hendak dicapai. Secara umum tujuan penentuan harga adalah sebagai berikut:

##### 1) Untuk bertahan hidup

Dalam hal ini perusahaan menentukan harga semurah mungkin dengan maksud produk atau jasa yang ditawarkan laku dipasaran.

##### 2) Untuk memaksimalkan laba

---

<sup>22</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 205-206.

Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasaya dapat dilakukan dengan murah atau tinggi

3) Untuk memperbesar *market share*

Penentuan harga ini dengan harga yang murah sehingga diharapkan jumlah pelanggan meningkat dan diharapkan pula pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan.

4) Mutu produk

Memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi dan biasanya harga jual ditentukan setinggi mungkin.

5) Pesaing

Dalam hal ini penentuan harga dengan melihat harga pesaing yang bertujuan untuk mengetahui harga yang ditawarkan jangan melebihi harga pesaing.<sup>23</sup>

## **7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Emas**

Sebagai salah satu alat pembayaran yang diakui, emas juga mempunyai nilai tersendiri. Untuk saat ini emas dinilai dengan mata uang USD. Namun yang menjadi pertanyaan adalah faktor apakah yang mempengaruhi perubahan naik turunnya harga emas? Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga emas.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 207.

#### 1) Inflasi

Inflasi terjadi jika nilai mata uang mengalami penurunan sehingga harga barang di pasaran mengalami kenaikan. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan akan barang dan jasa yang kemudian diperparah dengan tersendatnya distribusi barang. Kondisi inflasi seperti ini mendorong meningkatnya harga emas di pasaran.

#### 2) Terjadinya krisis finansial

Pada saat terjadinya krisis finansial, orang cenderung lebih jeli dalam melakukan investasi. Orang akan mencari keamanan dalam investasi sehingga orang akan memilih investasi yang memberikan keuntungan. Jenis investasi yang dimaksud adalah investasi emas. Orang akan lebih percaya kepada investasi emas. Oleh karena itu, harga emas di pasaran akan mengalami kenaikan.

#### 3) Kurs dollar menguat tajam

Harga emas dihitung berdasarkan kurs USD. Dengan demikian, jika USD mengalami kenaikan, harga emas akan ikut terdorong naik. Keuntungan yang akan didapat jika seseorang menginvestasikan emas adalah harga emas yang cenderung selalu meningkat dan adanya keuntungan dari menguatnya mata uang USD.

#### 4) Harga minyak

Selain dapat dibeli dengan mata uang yang berlaku, minyak mentah dapat juga dibeli dengan emas. Besar kecilnya jumlah emas yang dikeluarkan untuk membeli minyak relatif sama dalam beberapa tahun

terakhir. Namun demikian, jika harga minyak naik harga emas akan ikut naik.

5) Naiknya permintaan emas di pasar lokal

Harga emas juga dapat naik karena permintaan emas di pasaran mengalami kenaikan. Pada saat-saat tertentu, permintaan emas di negara-negara tertentu akan meningkat. Misalnya, pada saat musim kebutuhan akan emas di Cina dan India akan meningkat. Kemudian pada saat hari Natal, permintaan emas di Eropa dan Amerika akan meningkat pula. Adapun di Indonesia harga emas akan naik menjelang lebaran dan akan turun setelahnya.<sup>24</sup>

## **8. Keputusan Gadai Oleh Nasabah**

### **a. Pengertian Nasabah**

Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang berpengaruh terhadap kelanjutan suatu lembaga keuangan. Oleh karena itu lembaga keuangan harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh lembaga keuangan yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan lembaga keuangan.

---

<sup>24</sup>Nata Adri, *Investasi Mudah dan Murah*, (Jakarta: Penebar Plus, 2010), hlm. 129-130.

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Pasal 16 tentang perbankan, “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”.<sup>25</sup> Begitu juga dengan pengertian nasabah pada Pegadaian Syariah.

Dari pengertian di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah lembaga keuangan.

#### **b. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai**

Adapun hak dan kewajiban bagi penerima dan pemberi gadai yaitu:

- 1) Hak dan kewajiban penerima gadai
  - a) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
  - b) Penerima gadai dapat penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
  - c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Berdasarkan hak penerima gadai tersebut, muncullah kewajiban penerima gadai yaitu:

- a) Penerima gadai bertanggungjawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Perbankan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 11.



- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
  - c) Penerima gadai berkewajiban memberi tahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.
- 2) Hak dan kewajiban pemberi gadai
- a) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman hutangnya.
  - b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian.
  - c) Pemberi gadai berhak menerima hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
  - d) Pemberi gadai berhak menerima kembali harta benda gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak pemberi gadai tersebut, muncullah kewajiban pemberi gadai:

- a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman pinjaman yang telah diterimanya dalam tengganag waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang telah ditentukan oleh penerima gadai.

- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.<sup>26</sup>

### c. Pengertian Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan proses memilih suatu rangkaian tindakan dari dua atau lebih alternatif.<sup>27</sup> Ada dua cara yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu keputusan. Pertama, dengan memeriksa hasilnya. Setiap keputusan yang diambil akan memberi hasil tertentu. Baik tidaknya keputusan biasanya dinilai sejauh mana hasil itu mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Kedua yaitu mengevaluasi proses yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Ada kemungkinan suatu proses yang keliru menghasilkan hasil positif.

Tipe-tipe keputusan dapat dibedakan menjadi:

#### 1) Keputusan yang diprogram

Keputusan yang diprogram merupakan keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan atau prosedur. Keputusan ini cenderung berulang-ulang dan rutin.

---

<sup>26</sup> M.Habiburrahman, dkk, *Op Cit*, hlm. 115-118

<sup>27</sup> Fandi Tjiptono dan Anastasi Diana. *Total Quality Management* (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2001), hlm. 182.

## 2) Keputusan yang tidak diprogram

Keputusan ini merupakan keputusan yang berkenaan dengan masalah-masalah yang baru, khas dan khusus.<sup>28</sup>

Sedangkan pengambilan keputusan terdiri dari objektif dan subjektif, yaitu:

### a) Pengambilan keputusan objektif

Pendekatan objektif bersifat logis dan sistematis.

Pendekatan ini dilakukan langkah demi langkah. Asumsi dalam pendekatan ini adalah:

- (1) Memiliki waktu untuk mengikuti setiap langkah dalam proses pengambilan keputusan secara sistematis.
- (2) Tersedia informasi lengkap dan akurat.
- (3) Memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan yang dianggap terbaik.

### b) Pengambilan keputusan subjektif

Berbeda dengan pengambilan keputusan objektif yang didasarkan pada informasi yang logis, lengkap dan akurat. Pengambilan keputusan subjektif didasarkan pada institusi, pengalaman dan informasi yang tidak lengkap.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 184

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 186.

#### **d. Proses Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah. Artinya ada ketidak sesuaian antara perkara saat ini dan keadaan yang diinginkan, yang membutuhkan pertimbangan untuk membuat beberapa tindakan alternatif.<sup>30</sup>

Proses pengambilan yang spesifik terdiri dari urutan kejadian berikut:<sup>31</sup>

##### 1) Pengenalan masalah

Proses yang diawali saat nasabah menyadari adanya masalah kebutuhan. Nasabah menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dengan kondisi yang diinginkannya.

##### 2) Pencarian informasi

Seorang nasabah yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Secara umum nasabah menerima informasi terbanyak dari produk dari sumber komersial yaitu sumber-sumber yang didominasi oleh para pemasar. Pada sisi lain, informasi yang paling efektif justru berasal dari sumber-sumber pribadi. Setiap sumber informasi

---

<sup>30</sup> Stephen P. Robbins-Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Salemba 4, 2008), hlm.188

<sup>31</sup> Nugraha J. Setiadi, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.16.

melaksanakan suatu fungsi yang agak berbeda dalam mempengaruhi keputusan nasabah.

### 3) Evaluasi alternatif

Ada beberapa proses evaluasi keputusan. Kebanyakan model dari proses evaluasi nasabah sekarang bersifat kognitif yaitu memandang nasabah sebagai pembentuk penilaian terhadap produk terutama berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional.

### 4) Keputusan nasabah

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tujuan dan keputusan nasabah. Faktor yang pertama adalah sikap orang lain, sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif pilihan seseorang akan tergantung pada dua hal:

- a) Intensitas sikap orang lain tersebut terhadap alternatif pilihan nasabah.
- b) Motivasi nasabah untuk mengikuti keinginan orang lain tersebut.

Semakin tinggi intensitas sikap negatif orang tersebut akan semakin dekat hubungan orang tersebut dengan nasabah, maka semakin besar kemungkinan nasabah menyesuaikan tujuan nasabahnya.

Peran seseorang dalam pengambilan keputusan terhadap produk perlu diketahui oleh marketer karena di antara mereka terkandung menjadi faktor pendorong yang sangat kuat bagi

pengambilan keputusan. Sejumlah orang yang memiliki keterlibatan dalam keputusan yaitu:

- 1) *Initiator* yaitu orang yang pertama yang menyadari adanya kebutuhan yang belum terpenuhi dan berinisiatif mengusulkan untuk menggunakan suatu produk tertentu.
- 2) *Influencer* yaitu orang yang sering berperan sebagai pemberi pengaruh karna pandangan dan nasehatnya mempengaruhi keputusan.
- 3) *Decider* yaitu orang berperan sebagai pengambilan keputusan dalam menekankan apakah produk jadi digunakan dan produk apa yang akan digunakan.
- 4) *Buyer* yaitu orang-orang yang melakukan secara aktual.
- 5) *User* yaitu orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ali Hasan. *Marketing Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 64-65.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel. 2.1

### Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil
1.	Mukhlis Arifin Aziz, 2013	Analisis pengaruh tingkat sewa modal, jumlah nasabah, harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit gadai golongan C (Study pada PT. Pegadaian Cabang Probolinggo)	Sewa Modal ( $X_1$ ), Jumlah Nasabah ( $X_2$ ), Harga Emas ( $X_3$ ), Tingkat Inflasi ( $X_4$ ), Penyaluran kredit gadai golongan C ( $Y$ )	Analisis Regresi Berganda	Analisis pengaruh tingkat sewa modal, jumlah nasabah, harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit gadai golongan C sebesar 34,3 %. Artinya penyaluran kredit gadai golongan C dapat dijelaskan oleh variabel sewa modal, jumlah nasabah, harga emas dan tingkat inflasi, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain.
2.	Ahmad Rifqi Damarjati, 2015	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah (Study pada PT. BPD DIY Syariah Cik Di Tiro)	Nilai taksiran ( $X_1$ ), Biaya-biaya ( $X_2$ ), Promosi ( $X_3$ ), Pelayanan ( $X_4$ ), Menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah ( $Y$ )	Analisis Regresi Berganda	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah sebesar 48,7 %. Artinya keputusan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah dapat dijelaskan oleh variabel Nilai taksiran, Biaya-biaya, Promosi, Pelayanan, sisanya dipengaruhi variabel lain.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian saya dan penelitian terdahulu yaitu:

Pada penelitian yang peneliti angkat menggunakan dua variabel, yaitu harga emas merupakan variabel X dan keputusan gadai nasabah variabel Y dengan menggunakan metode regresi linier sederhana. Sedangkan penelitian terdahulu yang pertama menggunakan lima variabel yaitu, sewa modal merupakan variabel  $X_1$ , jumlah nasabah  $X_2$ , harga emas  $X_3$ , tingkat inflasi  $X_4$  dan penyaluran kredit gadai variabel Y. Kemudian penelitian terdahulu yang kedua juga menggunakan lima variabel yaitu, nilai taksiran merupakan variabel  $X_1$ , biaya-biaya  $X_2$ , promosi  $X_3$ , pelayanan  $X_4$  dan menggunakan produk gadai emas syariah variabel Y. Penelitian pertama dan kedua menggunakan metode regresi linier berganda. Pada penelitian ini, kami sama-sama meneliti dengan jenis penelitian kuantitatif dan meneliti tentang harga emas dan keputusan nasabah.

### **C. Kerangka Berpikir**

Berkembangnya Pegadaian Syariah, tidak terlepas dari sistem operasionalnya yang murni syariah karena menggunakan prinsip syariah serta akad-akad yang sangat dibutuhkan oleh nasabah. Di samping itu faktor harga emas di pasaran akan ikut mempengaruhi seberapa besar minat nasabah dalam menginvestasikan dananya dalam bentuk logam mulia emas yang ada di Pegadaian Syariah.


Harga emas yang cenderung naik dari tahun ke tahun dipandang salah satu faktor yang akan mendorong seorang nasabah untuk berinvestasi dalam



bentuk emas. Dengan demikian harga emas merupakan dapat mempengaruhi minat seorang nasabah dalam berinvestasi. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pikir**



Dari gambar di atas dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi harga emas semakin berminat orang menggadaikan barang ke Pegadaian. Hal ini dikarenakan semakin besarnya taksiran pinjaman yang akan diterima oleh nasabah tanpa harus kehilangan barang yang digadaikan.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.<sup>33</sup> Atas dasar pokok masalah dan tujuan pembahasan dalam skripsi ini, maka hipotesa yang dikemukakan adalah pengaruh yang signifikan antara harga emas terhadap keputusan nasabah pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidimpuan.

---

<sup>33</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 141.

$H_a$ = Terdapat pengaruh yang signifikan antara harga emas terhadap keputusan nasabah di Pegadaian Syariah.

$H_0$ = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga emas terhadap keputusan nasabah di Pegadaian Syariah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan dan lokasi ini sengaja dipilih sebagai tempat penelitian karena sedikit banyaknya peneliti telah mengenal dan mengetahui keberadaan Pegadaian Syariah tersebut. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan yang bertempat di Jalan Sudirman, Nomor 454 Sadabuan. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari September 2014 sampai Juni 2015.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif analisis deskriptif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.<sup>34</sup> Demikian juga pemahaman akan kesimpulan penelitian akan lebih baik dari pada juga disertai dengan tabel, grafik, bagan, gambar atau tampilan lain.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.13

<sup>35</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 12

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi yaitu semua komponen yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. Suharismi Arikunto mengatakan “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”.<sup>36</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan dengan jumlah 598. Yaitu nasabah Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan yang menggunakan produk gadai emas secara berulang-ulang.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>37</sup> Sugiyono, dalam pengambilan sampel dapat dilakukan dengan simple random sampling, yaitu teknik yang dikatakan sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi akan dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. *Simple Random Sampling* merupakan metode *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsure (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian pengambilan jumlah sampel berpedoman kepada Suharsimi Arikunto yang mengatakan “Apabila Subjeknya Kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Selanjutnya jika subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 115.

<sup>37</sup>Sugiono, *Op.Cit.*, hlm. 116.

% atau lebih.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah sebesar 10% yaitu 59,8 dibulatkan menjadi 60 orang.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud data primer dan data sekunder adalah:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli (tidak melalui media perantara).<sup>39</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu nasabah Pegadaian Syariah.

##### **2. Data Sekunder**

Diperoleh dari hasil dokumentasi kelokasi penelitian terutama mencari data tentang responden, wawancara, maupun studi pustaka dari sumber-sumber kepustakaan, jurnal, artikel, majalah, dan lain-lain.

#### **E. Instrumen Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket. Angket adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang diberikan atau dikirim kepada orang lain (responden) dengan

---

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 134

<sup>39</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 103.

maksud agar responden tersebut bersedia memberikan respon sesuai permintaan pengguna.<sup>40</sup>

Dalam angket ini peneliti mengajukan pertanyaan tertulis dengan menyediakan alternatif jawaban kepada responden untuk penelitian ini. Angket ini menggunakan skala Guttman, yaitu skala pengukuran yang akan didapat jawaban yang tegas, yaitu “ya-tidak”, “benar-salah”, “pernah-tidak pernah”, “positif-negatif” dan lain-lain. Skala selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk *checklist*. Jawaban dapat dibuat tertinggi satu dan terendah nol.<sup>41</sup>

Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti membuat tabel kisi-kisi angket yang akan dijawab oleh responden sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Kisi-kisi Angket**

Variabel	Indikator	Soal
Harga Emas (X)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Harga</li> <li>2. Potongan Harga</li> <li>3. Waktu pembayaran</li> <li>4. Syarat pembayaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada soal 1, 2, dan 3,</li> <li>2. Pada soal 5</li> <li>3. Pada soal 4</li> <li>4. Pada soal 6</li> </ol>
Keputusan Nasabah (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebutuhan dan keinginan akan suatu produk</li> <li>2. Keinginan mencoba</li> <li>3. Kemantapan akan kualitas suatu produk</li> <li>4. Keputusan pembelian ulang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada soal 1 dan 4</li> <li>2. Pada soal 2</li> <li>3. Pada soal 3 dan 5</li> <li>4. Pada soal 6</li> </ol>

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 203.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 96.

## **F. Uji Kualitas Data**

### **1. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk tingkat signifikansi 5 % dari derajat kebebasan ( $df$ ) =  $n-2$ , dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, begitu juga sebaliknya bila  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid.

### **2. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur kesesuaian suatu instrumen (alat ukur) dengan yang diukur, sehingga instrumen tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel dilakukan uji statistik dengan melihat nilai *Cronbach Alpha*. Kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai berikut ini. (a). Jika nilai *Cronbach Alpha*  $>$  0,60 maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah reliabel. (b). Jika nilai *Cronbach Alpha*  $<$  0,60 maka

pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah tidak reliabel.<sup>42</sup>

## G. Analisis Data

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian secara kuantitatif guna menghitung apakah terdapat pengaruh dari harga emas terhadap keputusan nasabah untuk menggadai emas. Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik sebagai alat hitung antara lain:

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal.<sup>43</sup>

### 2. Analisis Regresi Sederhana

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dilandaskan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel dependen (Sugiyono). Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y, dan jika ada hubungan, bagaimanakah arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Persamaan regresi linear sederhana adalah:<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: Diponogoro, 2006), hlm. 45.

<sup>43</sup>Dwi Priyanto, *Mandiri Belajar SPSS* (Yogyakarta: Mediacom, 2008), hlm. 41.

<sup>44</sup>Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 270.



$$Y = a + bX$$

Keterangan:

- Y = Subjek dalam variabel dependen (keputusan nasabah)
- a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)
- b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.
- X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu (harga emas).

### 3. Analisis Korelasi ( $r$ )

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel.

Jika nilai korelasi ( $r$ ) semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya jika nilai korelasi ( $r$ ) mendekati nol berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah.

Menurut Sugiono pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 – 0,199	= sangat rendah.
0,20 – 0,399	= rendah.
0,40 – 0,599	= sedang.
0,60 – 0,799	= kuat.
0,80 – 1,000	= sangat kuat.

Adapun rumus untuk korelasi sederhana sebagai berikut:<sup>45</sup>

$$r(xy) = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\} \{n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r(xy)$  = Koefisien korelasi setiap pertanyaan per item.

$x$  = Skor total dari semua sampel.

$y$  = Skor total dari setiap item.

$n$  = Jumlah sampel.

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji Koefisien Determinasi $R^2$

Uji  $R^2$  dilakukan untuk menilai seberapa besar kemampuan harga emas menjelaskan keputusan nasabah. Uji  $R^2$  pada intinya mengatur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi keputusan nasabah. Dimana  $R^2$  nilainya berkisar antara  $0 < R^2 < 1$  semakin besar  $R^2$  maka harga emas semakin dekat hubungannya dengan keputusan nasabah, dengan kata lain model tersebut dianggap baik.

Nilai  $R^2$  berkisar hampir 1 yang artinya semakin kuat kemampuan harga emas dapat menjelaskan keputusan nasabah.

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 215

Sebaliknya jika nilai  $R^2$  semakin mendekati nilai 0 berarti semakin lemah kemampuan harga emas dapat menjelaskan keputusan nasabah.

**b. Uji Signifikan Parsial (uji-t)**

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian dilakukan menggunakan uji-t dengan tingkat pengujian pada  $\alpha$  5%, dengan derajat kebebasan atau  $df = (n-k-1)$ .

Kriteria pengambilan keputusan :

$H_0$  diterima jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel

$H_a$  diterima jika  $t$  hitung  $>$   $t$  table.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Triton Prawira Budi, *SPSS 13.0 Terapan: Riset Statistik Parametrik* (Yogyakarta: CV. Andi Offse, 2006), hlm.157-158.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah Sadabuan**

##### **1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan**

Latar belakang didirikannya Pegadaian Syariah yaitu untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pada Tahun 2009 Pegadaian Syariah membuka unitnya dengan nama PT. Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana yang cepat, mudah dan aman.<sup>46</sup>

Sebelum Pegadaian Syariah Sadabuan dibuka, memang sudah ada unit usaha pegadaian yang berdiri di Padangsidimpuan yaitu di sekitar Pasar Sangkumpul Bonang. Namun banyak nasabah yang beralamat di Sadabuan yang ingin mendapatkan dana yang cepat itu harus ke Pegadaian Sangkumpul bonang dan lebih banyak memakan waktu. Untuk itu alasan Pegadaian Syariah ini didirikan di Sadabuan untuk lebih memudahkan masyarakat sadabuan dan sekitarnya dalam memperoleh dana dan lebih mengefisienkan waktu.

---

<sup>46</sup>Agung Wicaksono, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan, wawancara di Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan, tanggal 15 Juni 2015.

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Mesjid Al-Manar.

Sebelah Barat berbatasan dengan Yayasan Perguruan Swasta Sariputra.

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Merdeka.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Willian Iskandar.

## **2. Visi Misi, Tujuan dan Budaya Pegadaian Syariah**

### **a. Visi Pegadaian Syariah**

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

### **b. Misi Pegadaian Syariah Sadabuan**

Untuk mencapai visi pegadaian syariah, maka misi dari pegadaian syariah yaitu:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>[www.pegadaian.com](http://www.pegadaian.com)

- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

c. Tujuan Pegadaian Syariah Sadabuan

Tujuan pegadaian syariah menggambarkan apa yang ingin dicapai Pegadaian Syariah mendatang. Pegadaian Syariah berupaya mewujudkan hal-hal berikut:

- 1) Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika perusahaan dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
- 2) Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan Perusahaan.
- 3) Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Pegadaian.
- 4) Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan Pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.<sup>48</sup>

d. Budaya Pegadaian Syariah

---

<sup>48</sup>[www.pegadaian.com](http://www.pegadaian.com)

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami dan dihayati, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa “INTAN” yang terdiri dari:

- 1) Inovatif, dimana insan pegadaian harus berinisiatif, kreatif, produktif dan adaktif. Berorientasi pada solusi bisnis.
- 2) Nilai Moral Tinggi, insan pegadaian harus taat beribadah, jujur dan berfikir positif.
- 3) Terampil, insan pegadaian harus kompeten di bidang tugasnya dan selalu mengembangkan diri.
- 4) Adi Layanan, insan pegadaian harus peka, cepat tanggap, empatik, santun dan ramah.
- 5) Nuansa Citra, bangga sebagai insan pegadaian dan bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.

### 3. Slogan Pegadaian Syariah

Untuk menambah semangat kerja seluruh pegawainya, PT. Pegadaian mempunyai slogan yang dipegang teguh, yaitu: “**Mengatasi Masalah Tanpa Masalah**” Slogan ini mencerminkan ciri utama pelayanan Pegadaian, yaitu :

- a. Mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dana dengan pelayanan dalam waktu yang relatif singkat.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> www.pegadaian.com

b. Tidak menuntut persyaratan administrasi yang menyulitkan.

Slogan hanya digunakan untuk keperluan yang bersifat promosi seperti yang dipakai dalam media iklan, brosur, spanduk dan lain sebagainya. Selain itu slogan atau semboyan tidak digunakan dalam keperluan resmi atau dinas seperti kop surat, kartu nama, amplop dinas dan sebagainya.<sup>50</sup>

#### **4. Keadaan Pegawai Unit Pegadaian Syariah Sadabuan**

Pegawai merupakan salah satu komponen paling penting dalam perusahaan. Karena itu pegawai harus dapat berperan dan menempatkan dirinya sebagai tenaga profesional yang bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah-nasabah perusahaan tersebut.

Unit Pegadaian Syariah Sadabuan mempunyai 6 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang perempuan dan 5 orang laki-laki sebagai berikut:

##### **Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sadabuan**

Nama : Agung Wicaksono, A.Md.

NIK : P.85094929

Umur : 29Tahun

Pendidikan : D3

##### **Penaksir**

Nama : Sayuti Nur Nasution, S.Sos

---

<sup>50</sup>[www.pegadaian.com](http://www.pegadaian.com)



NIK : P.86137643

Umur : 28 Tahun

Pendidikan : S1

### **Kasir**

Nama : Masdawiyah, S.Pd

NIK : Q.01417

Umur : 27 Tahun

Pendidikan : S1

### **Security**

a. Nama : Akhiruddin

Umur : 29Tahun

Pendidikan : SMA

b. Nama : Jefri Supandi

Umur : 24Tahun

Pendidikan : SMA

c. Nama : Borkat Tambunan

Umur : 34 Tahun

Pendidikan : SMA

## **B. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum instrumen digunakan dalam pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Uji coba dilakukan kepada 60 orang untuk mencari validitas (kesahihan) dan reliabilitas (ketepatan).

## 1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk melihat apakah data yang ada valid atau tidak. Untuk pengujian validitas digunakan 60 responden dengan 6 pertanyaan untuk variabel harga emas (X), 6 pertanyaan untuk variabel keputusan nasabah (Y), dan r tabel signifikan 5% dengan derajat kebebasan  $df = n - 2$  ( $60 - 2 = 58$ ) sehingga r tabel diperoleh 0,254 (tabel r terlampir) untuk mengetahui apakah pernyataan-pernyataan tersebut valid atau tidak.

Untuk mengetahui validitas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dilihat dari nilai *Correlated Item- Total Correlation* pada output SPSS Versi 21 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**

### Hasil Uji Validitas Harga Emas (X)

Nomor Item Pertanyaan	$r_{hitung}$	Keterangan
1	0,621	Valid
2	0,582	Valid
3	-0,582	Tidak Valid
4	0,625	Valid
5	0,631	Valid
6	0,614	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS. Versi 21.

**Tabel 4.2**

### Hasil Uji Validitas Keputusan Nasabah (Y)

Nomor Item Pertanyaan	$r_{hitung}$	Keterangan
1	0,712	Valid
2	0,108	Tidak Valid
3	0,422	Valid
4	0,628	Valid
5	0,689	Valid
6	0,494	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS. Versi 21

Dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 6 pertanyaan untuk variabel X yang valid adalah 5 item pertanyaan yaitu nomor 1,2,4,5,6 dan 6. Pertanyaan untuk variabel Y yang valid adalah 5 item pertanyaan yaitu nomor 1,3,4,5,6. Hasil valid dari pertanyaan-pertanyaan tersebut layak digunakan dalam penelitian.

## 2. Uji Reliabilitas

Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Nilai reliabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3**

### Hasil Uji Reliabilitas Variabel Harga Emas (X)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,629	5

**Tabel 4.4**

### Hasil Uji Reliabilitas Keputusan Nasabah (Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
,607	5

Dari tabel 4.3 dan 4.4 dapat dilihat nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut valid dan reliabel untuk mengukur pengaruh harga emas terhadap keputusan nasabah. Data di atas dikatakan valid karena nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .

## C. Hasil Analisis


### 1. Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

**Gambar 4.1**

## Uji Normalitas




Dari gambar grafik tersebut dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka data di atas normal.

Pengujian analisa data dilakukan dengan menguji normalitas data dengan menggunakan program SPSS versi 21 data variabel yang baik adalah data yang memiliki bentuk kurva dengan kemiringan sisi kiri dan kanan dan tidak condong ke kiri maupun ke kanan melainkan ke tengah dengan bentuk lonceng dengan mendekati nol. Dapat dilihat seperti diagram di bawah ini:

**Gambar 4.2**

**Uji Normalitas**



Sumber: Hasil Output SPSS. Versi 21

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa bentuk kurva yang ditampilkan berbentuk lonceng dan tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

## 2. Analisis Korelasi ( $r$ )

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien

korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel.

Jika nilai korelasi ( $r$ ) semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya jika nilai korelasi ( $r$ ) mendekati nol berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 – 0,199 = sangat rendah.

0,20 – 0,399 = rendah.

0,40 – 0,599 = sedang.

0,60 – 0,799 = kuat.

0,80 – 1,000 = sangat kuat.

**Tabel 4.5**

**Hasil Uji Korelasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,785 <sup>a</sup>	,617	,610	,91605

a. Predictors: (Constant), Harga Emas

b. Dependent Variable: Keputusan Nasabah

Sumber: Output SPSS.Versi 21

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai  $r = 0,785$ , itu artinya bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai korelasi (hubungan) yang kuat, yaitu antara variabel harga emas (X) dengan variabel keputusan nasabah (Y).

### 3. Analisis Regresi Sederhana

**Tabel 4.6**

### Hasil Uji Regresi Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,979	,922		1,061	,293
harga emas	,945	,098	,785	9,660	,000

a. Dependent Variable: keputusan nasabah  
Sumber: Output SPSS Versi 21

Dari hasil tabel Coefficients di atas dapat dilihat pada kolom *Unstandardized Coefficients* dan B menyatakan untuk nilai regresi dengan  $a = 0,979$  dan  $b = 0,945$ . Sehingga didapat persamaan:

$$\text{Keputusan Nasabah} = 0,979 + 0,945 \text{ Harga Emas.}$$

Tampak pada persamaan di atas menunjukkan angka yang signifikan pada variabel independen yaitu variabel harga emas. Interpretasi dari persamaan di atas adalah:

- a. Jika harga emas diasumsikan 0 dan variabel lain tetap maka nilai keputusan nasabah sebesar 0,979
- b. jika variabel Harga emas (X) diasumsikan naik 1 satuan dan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan kenaikan keputusan nasabah sebesar 0,945.

#### 4. Uji Koefisien Determinasi

Uji determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam variasi variabel dependen. Bila nilai  $R^2$  kecil berarti



kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas. Berikut hasil uji determinasi ( $R^2$ ).

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,785 <sup>a</sup>	,617	,610	,91605

a. Predictors: (Constant), Harga Emas

b. Dependent Variable: Keputusan Nasabah

Dari tampilan output SPSS model summary besarnya *R square* adalah 0,617. Hal ini berarti 61,7% keputusan nasabah dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu harga emas. Sedangkan sisanya sebesar 38,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Sedangkan *Standart Error of Estimate* sebesar 0,91605, semakin kecil *Standart Error of Estimate* akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen (keputusan nasabah).

## 5. Uji Hipotesis

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,979	,922		1,061	,293
harga emas	,945	,098	,785	9,660	,000

a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah.  
Sumber: Output SPSS. Versi 21

Untuk melihat kesignifikanan hubungan antar variabel dapat dilihat dengan menggunakan uji t, dengan hasil uji di atas, diperoleh  $t_{hitung} = 9,660$ . Harga uji t tersebut diuji pada taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan atau  $df = n - k - 1$  ( $60 - 2 - 1 = 57$ ) sehingga diperoleh nilai  $t_{tabel} = 1,67203$ , dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Ketentuannya apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka ada pengaruh yang signifikan antar variabel, tetapi jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka tidak ada pengaruh yang signifikan antar variabel. Hasil analisis data menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $9,660 > 1,67203$ , maka terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan harga emas terhadap keputusan nasabah di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Harga emas merupakan suatu faktor yang dijadikan acuan untuk melakukan taksiran barang gadai yang dilakukan oleh pihak Unit Pegadaian

Syariah Sadabuan terhadap barang gadai (emas) nasabahnya. Bila taksiran barang gadai besar maka nasabah cenderung memutuskan untuk melakukan transaksi gadai di Pegadaian Syariah. Oleh sebab itu, harga emas akan mempengaruhi tingkat keputusan nasabah dalam melakukan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Ahmad Rifqi Damarjati, yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Study Pada PT.BPD DIY Syariah Cik Di Tiro)”, dengan metode analisis yang digunakanya untuk menguji hipotesis dalam penelitiannya adalah metode analisis regresi berganda. Berdasarkan pengujian penelitiannya menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) nilai taksiran, biaya-biaya promosi dan pelayanan, berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah.

Untuk uji koefisien determinasi diperoleh *R Square* sebesar (0,487) hal ini menunjukkan faktor nilai taksiran, faktor biaya-biaya, faktor promosi dan faktor pelayanan berpengaruh 48,7% terhadap pembiayaan produk gadai emas syariah dan sisanya 51,3% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Dengan demikian faktor nilai taksiran, faktor biaya-biaya, faktor promosi dan faktor pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah.

Dari hasil analisis dan pengujian yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji validitas data

dapat disimpulkan dari 6 pertanyaan untuk variabel X yang valid adalah 5 item pertanyaan yaitu nomor 1,2,4,5,6 dan 6 Pertanyaan untuk variabel Y yang valid adalah 5 item pertanyaan yaitu nomor 1,3,4,5,6. Hasil valid dari pertanyaan-pertanyaan tersebut layak digunakan dalam penelitian. Sedangkan hasil uji reliabilitas data menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti reliabel untuk mengukur pengaruh harga emas terhadap keputusan nasabah.

Sedangkan hasil uji normalitas menunjukkan distribusi data normal atau mendekati normal. Dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal pada grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal dan memiliki bentuk kurva dengan kemiringan sisi kiri dan kanan dan tidak condong ke kiri maupun ke kanan melainkan ke tengah dengan bentuk lonceng dengan mendekati nol.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian dengan analisis korelasi dapat dilihat bahwa nilai  $r = 0,785$ . Artinya bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai korelasi (hubungan) yang kuat, yaitu antara variabel harga emas (X) dengan variabel keputusan nasabah (Y).

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Keputusan Nasabah} = 0,979 + 0,945 \text{ Harga Emas.}$$

Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat dilihat pada persamaan regresi di atas menunjukkan angka yang signifikan pada variabel independennya yaitu

variabel Harga Emas, ini berarti dari hasil regresi tersebut bisa dikatakan bahwa variabel X mempunyai pengaruh terhadap variabel Y.

Kemudian berdasarkan hasil analisis korelasi dapat dilihat bahwa nilai  $r = 0,785$ . Artinya variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai korelasi (hubungan) yang kuat, yaitu antara variabel harga emas (X) dengan variabel keputusan nasabah (Y).

Selanjutnya, berdasarkan uji koefisien determinasi besarnya  $R^2$  adalah 0,617. Hal ini berarti 61,7% keputusan nasabah itu dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu harga emas. Sedangkan sisanya 38,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Sedangkan, berdasarkan analisis hipotesis menyatakan ada pengaruh antara kedua variabel dapat diterima. Hal ini dibuktikan berdasarkan perhitungan uji t yang diperoleh sebesar  $t = 9,660$ . Hasil analisis data menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $9,660 > 1,67203$ .

Jadi berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa harga emas mempunyai pengaruh terhadap keputusan nasabah di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangat sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan.

Diantara keterbatasan yang dihadapi penulis selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis yang masih kurang.
2. Keterbatasan waktu, tenaga, serta dana penulis yang tidak mencukupi untuk penelitian lebih lanjut.
3. Dalam menyebarkan angket penulis tidak mengetahui kejujuran para responden dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan sehingga mempengaruhi validitas data yang diperoleh.
4. Penulis tidak mampu mengontrol semua nasabah dalam menjawab angket yang diberikan, apakah nasabah memang menjawab sendiri atau hanya asal menjawab.

Walaupun demikian, penulis berusaha dan berdo'a agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi semangat peneliti dan makna penelitian ini. Akhirnya berkat do'a, upaya, kerja keras, serta arahan dari pembimbing dan semua pihak yang terkait yang memberikan motivasi dalam penelitian ini, skripsi ini dapat diselesaikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa hasil regresi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Keputusan Nasabah =  $0,979 + 0,945$  Harga Emas. Interpretasi dari persamaannya adalah jika harga emas diasumsikan 0 dan variabel lain tetap, maka nilai keputusan nasabah sebesar 0,979. Jika variabel harga emas (X) diasumsikan naik 1 satuan dan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan kenaikan keputusan nasabah sebesar 0,945.

Dari hasil regresi tersebut, dapat dilihat pada persamaan regresi menunjukkan angka yang signifikan pada variabel independennya, yaitu variabel Harga Emas. Ini berarti dari hasil regresi tersebut bisa dikatakan bahwa variabel X mempunyai pengaruh terhadap variabel Y.

Kemudian dapat dilihat dari hasil uji hipotesis, dimana koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan sebesar 0,617 atau 61,7%, artinya bahwa tingkat keputusan nasabah dapat diterangkan oleh tingkat harga emas sebesar 61,7% sedangkan sisanya 38,3% diterangkan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini, dan uji parsial (uji-t) pada variabel harga emas dengan taraf nyata 5% diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $9,660 < t_{tabel} 1,67203$ . Hal ini menunjukkan bahwa harga emas memiliki pengaruh positif terhadap keputusan nasabah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel harga emas berpengaruh terhadap keputusan nasabah di Unit Pegadaian Syariah Sadbuan.

## **B. SARAN**

1. Kepada pihak Unit Pegadaian Syariah Sadabuan agar lebih memperhatikan faktor harga emas. Karena hal tersebut akan menimbulkan keputusan nasabah dalam menggadai emas di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.
2. Kepada peneliti selanjutnya dapat diarahkan agar dapat melakukan perluasan sampel dalam pengolahan data, mengingat sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas. Serta memperhatikan variabel-variabel lain karena masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan gadai.
3. Kepada pembaca diharapkan setelah membaca skripsi ini dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Serta dapat menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Adri, Nata, *Investasi Mudah dan Murah*, Jakarta: Penebar Plus, 2010
- Al-Hadi Mushap Latin, *Al-Qur'anul Karim*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi sKeuangan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Budi, Triton Prawira, *SPSS 13.0 Terapan: Riset Statistik Parametrik*, Yogyakarta: CV. Andi Offse, 2006.
- Chairuman, Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Diponogoro, 2006.
- Hasan, Ali, *Marketing Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali, 2008
- M. Habiburrahim. *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais. 2012.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nugraha J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nurdin, Ridwan, *Akad-Akad Fikih Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, Aceh: Yayasan PENA, 2010.

- Priyanto, Dwi, *Mandiri Belajar SPSS*, Yogyakarta: Mediacom, 2008.
- Rifki, Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah: Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Stephen P. Robbins-timothy A. Jugde, *Perilaku organisasi*, Jakarta: Salemba 4, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sumarto, Ahmad dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari, juz III*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Tjiptono, Fandi dan Anastasi Diana. *Total Quality Management*, Yogyakarta: Penerbit Andi. 2001.
- Triandaru, Sigit, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Undang-Undang Perbankan , Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- <http://odnv.co.id/apa-yang-dimaksud-harga-jual-dan-harga-beli-emas>.
- <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/10/pengertian-keputusan-pembelian-konsumen.html>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : Azwar Rifai
- Tempat, Tanggal Lahir : Janjimanaon, 23 Juni 1992
- Agama : Islam
- Anak ke : 2 dari 3 Bersaudara
- Alamat : Janjimanaon, Kecamatan Batang Angkola,  
Kabupaten Tapanuli Selatan
- II. Nama Orang Tua
- Nama Ayah : (Almarhum) Muas Nst
- Nama Ibu : Maryam Tanjung
- Pekerjaan : Wiraswasta/Dagang
- Agama : Islam
- Alamat : Janjimanaon, Kecamatan Batang Angkola,  
Kabupaten Tapanuli Selatan
- III. Riwayat Pendidikan
- Tahun 1998-2004 : SD Negeri No. 148040 Janjimanaon
- Tahun 2004-2007 : MTsN Model Padangsidempuan
- Tahun 2007-2010 : MAN 1 Padangsidempuan
- Tahun 2010-2015 : IAIN Padangsidempuan